

PROSES MUTASI DARI INSTANSI PUSAT KE PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I. DASAR HUKUM PROSES MUTASI DARI INSTANSI PUSAT KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

II. PROSES/ALUR MUTASI

1. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Instansi Pusat.
2. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota Semarang, sebagai dasar untuk mengikuti Tes Mutasi.
3. **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Rekomendasi berdasarkan Hasil Tes Mutasi, dan diminta untuk melengkapi berkas.
4. Setelah berkas dilengkapi, **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Permintaan Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Wali Kota Semarang, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;Anjab ABK tersebut dari Bagian Organisasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. **Instansi Pusat/Asal** menerbitkan:
 - Surat Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Pimpinan Instansi Pusat, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
6. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi dari BKN (SIASN).
7. **Kantor Regional I BKN Yogyakarta** melakukan verifikasi dan validasi kemudian menerbitkan Nota Pertimbangan Teknis dan sekaligus menetapkan Surat Keputusan Mutasi.
8. Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pusat, selanjutnya **Instansi Pusat/Asal** menerbitkan Surat Penghadapan kepada Wali Kota Semarang.
9. **Pemerintah Kota Semarang** menempatkan PNS yang bersangkutan pada OPD yang membutuhkan.